



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 01/PERATURAN-DP/II/2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama seperti Warga Negara Indonesia lainnya dalam mendapatkan informasi yang utuh, menyeluruh dan adil untuk peningkatan pengetahuan, pendidikan dan kemampuan dalam berpartisipasi membangun bangsa dan negara;
- b. bahwa peran serta wartawan Indonesia dalam menjaga masyarakat penyandang disabilitas dari segala bentuk pemberitaan yang bernada negatif, bermuatan stigma dan stereotip dengan tetap menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan pers yang profesional dan bertanggung jawab;
- c. bahwa perlu ditetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas sebagai panduan bagi wartawan Indonesia dan organisasi perusahaan pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
3. Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
7. Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

- Memperhatikan :
1. Focus Group Discussion pada :
 - a. 26 Oktober 2020 tentang Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas
 - b. 26 November 2020 tentang Penyusunan Draft Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas;
 - c. 28 Desember 2020 tentang Dukungan Muatan Edukasi Hak Penyandang Disabilitas di Berbagai Platform Media;
 - d. 24 Januari 2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas;
 2. Rapat Tim Perumus membahas Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas tanggal 25 Januari 2021, tanggal 1 Februari 2021, dan tanggal 3 Februari 2021;
 3. Uji Publik Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas tanggal 5 Februari 2021;
 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 40 pada 8 Februari 2021 untuk mengesahkan draft Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN
PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS
- KESATU : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Ramah
Disabilitas dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Dewan Pers ini.
- KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2021

Dewan Pers



Mohammad NUH

Ketua

LAMPIRAN I PERATURAN DEWAN
PERS
NOMOR : 01/PERATURAN-DP/II/2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN
RAMAH DISABILITAS

PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

Setiap warga negara dijamin mendapatkan haknya untuk memperoleh akses informasi melalui pers nasional di Indonesia. Jaminan ini diberikan agar warga negara mendapatkan hak untuk menerima informasi secara adil guna peningkatan pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Tak terkecuali warga penyandang disabilitas memiliki hak sama dengan warga lainnya dalam memenuhi hak mendapatkan informasi dan akses terhadap media massa. Pers memiliki peranan memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara, berkeadilan dan berprinsip kemanusiaan.

Penyandang disabilitas berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 sebanyak 30,38 juta jiwa atau sekitar 14,2 persen. Akses berita dari dan untuk penyandang disabilitas hingga saat ini belum terpenuhi. Meskipun dari tahun 2016 sampai 2020 skor perlindungan disabilitas meningkat, namun peringkat indikator tersebut tetap paling rendah dibanding indikator lain di dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers. Angka-angka tersebut menunjukkan perhatian pers terhadap akses dan juga isu masyarakat penyandang disabilitas ini masih sangat rendah secara nasional dan terjadi hampir di setiap provinsi.

Pedoman ini mengarahkan semua media semaksimal mungkin menggunakan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi seluruh penyandang disabilitas. Sampai saat ini, belum ada media massa di Indonesia yang 100 persen memenuhi akses informasi untuk penyandang disabilitas.

Merujuk pada kondisi tersebut, maka komunitas pers Indonesia yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers bersepakat membuat Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang menjadi panduan dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia. Wartawan Indonesia dalam karya jurnalistiknya fokus pada penyandang disabilitas yang berdaya dan menampilkan peran serta mereka sebagai bagian dari masyarakat secara utuh. Hal ini untuk memberikan fungsi pendidikan kepada masyarakat mengenai peran penyandang disabilitas sebagai warga negara yang ikut memberikan kontribusi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas menjangkau semua ragam disabilitas yang terdiri dari Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual,

Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik, dan Disabilitas Ganda. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong dukungan negara dan pengembang teknologi guna pemenuhan akses pemberitaan dari dan untuk penyandang disabilitas dengan prinsip berkeadilan. Perusahaan pers dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap pemberitaan perlu mendapat dukungan negara berupa penyediaan teknologi informasi yang relevan.

Adapun Rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Wartawan menuliskan atau menyebutkan ragam penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
2. Wartawan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek dalam pemberitaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati.
3. Wartawan tidak melakukan stigma (*labelling*) dan stereotip pada penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas jurnalisme.
4. Wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik mengenai penyandang disabilitas bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh.
5. Wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalisme menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas.
6. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai narasumber ataupun objek liputan, wartawan mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan faktual.
7. Akses berita kepada penyandang disabilitas diberikan dengan menyediakan juru bahasa isyarat, skrin pembaca, takarir (*subtitle*), dan teknologi yang membantu akses informasi bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan media.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas ini menjadi landasan etis dan operasional bagi para wartawan, dan perusahaan pers. Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman ini Pemberitaan Ramah Disabilitas diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2021

LAMPIRAN II PERATURAN DEWAN
PERS
NOMOR : 01/PERATURAN-DP/II/2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN
RAMAH DISABILITAS

1. Sejumlah terminologi yang tepat terkait pemberitaan penyandang disabilitas
 - a. Penggunaan kata yang seharusnya dipakai/dihindari oleh jurnalis/media;
 - b. Wartawan dapat bertanya kepada subyek penyandang disabilitas terkait kalimat yang akan digunakan dalam kegiatan jurnalistiknya.

Gunakan Kalimat Ini	Hindari pemakaian kalimat ini
Penyandang Disabilitas	Cacat
Netra	Orang yang mengalami gangguan penglihatan
Orang dengan gangguan jiwa, Orang dengan Skizoprenia	Orang gila
Penyandang disabilitas wicara	Gagu
Penyandang disabilitas intelektual	Idiot, terbelakang
Non disabilitas	Untuk orang non disabilitas
Penyandang Cerebral Palsy	Untuk sklerosis ganda, kelainan syaraf
Penyandang disabilitas sejak lahir	Cacat dari lahir
Orang yang menggunakan kursi roda / Pengguna kursi roda	Dibatasi oleh kursi roda, terikat atau terpaku pada kursi roda
Penyandang disabilitas fisik, orang yang menggunakan alat bantu jalan	Lumpuh
Kejang	Sawan, Serangan Kutukan,

2. Istilah yang terkait dengan disabilitas

